

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIQ HIDAYAT

Nim : 24.14.3.002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH
TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG
PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi kasus di
Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan
Kabupaten Labuhan Batu Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

TAUFIQ HIDAYAT
NIM. 24.14.3.002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Batasan Istilah	14
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	20

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG QARDH DAN PRAKTEK ARISAN UANG	
	A. Tinjauan Terhadap <i>Qardh</i>	22
	B. Hubungan <i>Qardh</i> Dengan Riba	30
	C. Arisan Dan Kegunaannya	39
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG DESA GUNTING SAGA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	
	A. Letak Geografis	44
	B. Kondisi Demografi.....	46
	C. Pelaksanaan Pengelolaan Arisan Uang Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara	52
BAB IV	ANALISIS HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH	
	A. Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pengambilan Manfaat <i>Qardh</i>	64

B. Hukum Pengambilan Manfaat <i>Qardh</i> Terhadap Praktek Arisan Uang Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Qudamah	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)”**. Arisan merupakan bentuk aktivitas muamalah kontemporer yang pada dasarnya terdiri dari 2 fungsi yaitu sebagai sarana untuk menabung dan utang piutang. Sebagai sarana menabung karena adanya pengembalian uang arisan sama nilainya dengan yang disetorkan. Sedangkan disebut sebagai sarana utang piutang yaitu dikarenakan adanya pihak yang berutang dan berpiutang. Anggota arisan yang namanya terpilih sebagai penerima uang arisan, diwajibkan menyediakan makanan bagi anggota arisan lainnya, diambil dari uang yang diterimanya. Jika dilihat dari konsep *qardh*, maka itu termasuk dalam pengambilan manfaat dari *qardh* yang dilarang, karena termasuk kedalam *riba nasi'ah*.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Ibnu Qudamah tentang hukum pengambilan manfaat *qardh*. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan arisan uang di Desa Gunting Saga dan apa hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang ini. Peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier. Metode yang digunakan dengan metode *Library Research* dan *Field Research* dengan pendekatan masalah *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) dan *Sciology Approach* (Pendekatan Sosiologi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya *riba* di dalam praktik arisan uang. Hal ini dapat diketahui dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima akibat adanya pemakaian untuk biaya makanan. Sedangkan Ibnu Qudamah melarang ada pengambilan tambahan atau manfaat terhadap *qardh*. Karena sesungguhnya akad arisan merupakan akad *qardh* (utang piutang). Dengan demikian, arisan uang ini terdapat unsur yang diharamkan. Sehingga untuk menghindarinya harus diberlakukan uang kas untuk biaya makanan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Demi mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya.

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain. Hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan

hukum muamalah.¹ Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.³

Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk di undi secara berkala. Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan

¹ Ahmad Azhar Basyri, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h.7

² Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi al- muammalat, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan*, (Solo: cv pustaka mantiq, 1995), h. 21

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, cet 1*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.23

semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama.

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.⁴ Akad arisan adalah *qardh*. Karena arisan adalah saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang terkumpul diberikan secara bergilir kepada seluruh anggota arisan.

Qardh adalah jenis pinjaman tanpa bunga (salaf). *Qardh* diperbolehkan berdasarkan Sunnah dan ijma'. Adapaun dalil dari Sunnah adalah, Abu Rafi' meriwayatkan:

عن أبي رافع قال: استلف النبي ﷺ بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء.⁵

Artinya: “Dari Abu Rafi' meriwayatkan: bahwa Nabi SAW meminjamkan anak unta kepada seorang laki-laki. Ketika Nabi SAW menerima unta-unta sedekah, maka beliau menyuruh Abu Rafi; mengembalikan ganti anak unta itu kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada rasulullah dan berkata

⁴ Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,(Bogor; P.T Berkat Mulia insani, 2017), h. 527

⁵ Shahih Muslim, Jil 3, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt), h.115

”Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan kecuali unta yang memasuki tahun ketujuh. “ Maka beliau bersabda, Berikan unta itu kepadanya, karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik membayar utang. “ (HR. Muslim)⁶

Tradisi arisan di Desa Gunting Saga merupakan arisan yang setiap kali salah satu anggota yang memenangkan pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya akan diadakan dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan. ⁷ Praktek arisan telah dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut.

Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan arisan uang yang melanggar hukum Allah, Salah satunya adalah arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan. Arisan yang ada di Desa Gunting Saga berjumlah 2 kelompok, kelompok pertama berjumlah 25 orang, yang diadakan dua bulan sekali, setiap perorang membayar Rp.200.000,- uang khas untuk kemalangan Rp.10.000,- untuk sekali putaran. Kelompok yang kedua

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jil.6, Diterjemahkan Oleh Misbah Editor Abu Rania, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2009), h.1

⁷ Pra-Riset, *Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Preakek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah*, di Didesa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 25 September 2018.

berjumlahkan 30 orang dengan sistem yang serupa kecuali uang untuk perputarannya sejumlah Rp. 300.000,-. Yang memenangkan undian tersebut maka dia wajib menggelar pertemuan pada periode berikutnya akan diadakan dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan tanpa memakai uang khas untuk makanan tersebut. biaya makanan tersebut bisa mengeluarkan biaya sampai Rp.1.000.000,- Karena didalamnya ada unsur perbuatan pengambilan manfaat atau tambahan dari pinjaman, maka perbuatan menyediakan makanan tersebut adalah riba. Seperti yang kita ketahui bahwa akad arisan adalah *qardh* (utang piutang).

Sebagai contoh, jika didalam arisan tersebut dia mendapatkan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- jika dikurangi biaya memberikan makanan tersebut sebesar Rp.1.000.000,- maka sejatinya dia mendapatkan hutang sebesar Rp.4.000.000,- tetapi nanti dia wajib mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (ada tambahan atau manfaat dari hutang).

Mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Ta`ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”⁸ (Al-Baqarah:278)

Kemudian pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu Wa Ta`ala memerintahkan untuk mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan,

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya tidak pula dianiaya.”⁹ (Al-Baqarah:279)

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang di keruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usama:

8 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bogor: Sabiq: 2009) h. 47

9 *Ibid*, h. 47

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، فَهُوَ رِبًا¹⁰

Artinya: “Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba.” Terkait hal ini, dalam kitab Al Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam BAB *Qardh* (pinjaman):

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعِيرٌ خِلَافٍ¹¹

Artinya: “Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”

Tambahan manfaat dari hutang akan menjadi riba apabila:

1. Dipersyaratkan di awal hutang piutang.
2. Diberikan sebelum hutang piutang selesai (memberikan manfaat saat masih berlangsungnya hutang piutang).

¹⁰ Bukhari, *Manaqib Al-Anshar, Bab Manaqib Abdullah Bin Salam* (Beirut: Dar Al-Adhwa, tt) no. 3814

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jus 6, (Riyadh: Darul alam Al-Kutub, 541-620H), h.436

Terdapat ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan didalam akad arisan:

1. Yang dapat arisan (yang berhutang) harus menjamu makan-makan di rumahya untuk pertemuan arisan bulan depan. Ini jelas mensyaratkan manfaat atau tambahan didepan akad arisan (hutang piutang). Dan ini jelas riba.
2. Manfaat yang didapatkan berupa makan-makan yang dilakukan sebelum arisaan selesai. Artinya manfaat tambahan kita terima pada saat pihak yang berhutang belum melunasi pembayaran hutangnya (belum selesai masa arisannya), ini jelas makan-makan tersebut mengandung riba.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)”**.

¹² SekolahMuamalah Indonesia, *Solusi Menghindari Riba Pada Arisan*, <https://sekolahmuamalah.com/solusi-menghindari-riba-pada-arisan/> (Diakses Pada 1 September 2018, Pukul 20:00)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh*?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Arisan Uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara?
3. Apa Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara di Tinjau dari Perspektif Ibnu Qudamah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh*.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Arisan di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Untuk Mengetahui Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara ditinjau dari Perspektif Ibnu Qudamah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang tidak sesuai dengan hukum Islam. Bagi peneliti, untuk mendapatkan

gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti sudah banyak karya tulis yang membahas tentang arisan, Namun secara khusus yang membahas tentang pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang menurut Ibnu Qudamah masih belum ada. Walaupun pembahasan tentang arisan sebenarnya sudah banyak yang membahas hanya saja pembahasannya mungkin hanya sebatas arisan saja.

Diantara karya ilmiah yang mengkaji tentang praktek arisan adalah:

1. “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan lelang (Studi kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang).” Telah disimpulkan bahwa terdapat ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para anggota, yakni penyeter awal dalam jumlah yang sama tetapi hasil yang didapat belum tentu sama antara anggota yang satu dengan anggota lainnya.¹³

¹³ Srining Astutik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.)

2. “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem berkembang (Studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak).” Telah disimpulkan bahwa terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain.¹⁴
3. “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan tembakan (Studi kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi).” telah disimpulkan bahwa terdapat unsur keadilan ataukah tidak dimana peserta yang melakukan tembakan dengan tidak akan mendapatkan jumlah uang yang berbeda-beda.¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan arisan diperbolehkan didalam Islam, merujuk kepada fatwa dikerajaan Arab Saudi, Nomor: 164, th. 1410 H, yang diketahui Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan syaikh Ibnu Utsmain rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah, merupakan salah satu cara untuk

¹⁴ Muhammad Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Berkembang*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.)

¹⁵ Umi Latifah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembakan*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.)

mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan dalam bukunya *asas-asas hukum muamalah* (Hukum Perdata Islam) bahwa dalam satu bentuk muamalah tertentu harus mempunyai prinsip-prinsip suatu muamalah, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberi kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, kerelaan disini adalah yang berarti sebenarnya bukan kerelaan yang bersifat semua dan seketika.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Pelaksanaan arisan, pada umumnya menggunakan sistem giliran dengan diundi pada tiap waktu yang telah ditentukan sampai semua anggota mendapatkan gilirannya dan yang mendapatkan gilirannya akan memberikan makanan kepada anggota. Terkait hal pemberian makanan kepada anggota dalam arisan ini, apakah termasuk dalam bentuk riba yang dilarang dengan tegas oleh Al-Qur'an. Maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut.

G. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Manfaat, maksudnya adalah mengambil tambahan berupa makanan tersebut.

2. *Qardh*, adalah jenis pinjaman tanpa bunga (salaf). (Pustaka Azam:1).
3. Praktek, adalah pelaksanaan secara nyata. (KBBI).
4. Arisan, adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mempunyai hipotesis bahwa pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang tidak sesuai menurut perspektif Ibnu Qudamah.

I. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis ialah hukum dilihat sebagai norma atau aturan, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier). Penelitian empiris ialah hukum sebagai kenyataan sosial, ataupun kultural, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Maka alasan peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dalam penelitian

ini, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang perspektif Ibnu Qudamah di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

2. Metode Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. Adapun peneliti menggunakan metode *Library Research* ialah karena peneliti melakukan studi pustaka dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berbentuk kitab ataupun buku untuk memperoleh data dan mendukung proses penelitian. Peneliti juga menggunakan metode *Field Research* ialah karena peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fakta dilapangan sehubungan dengan pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) dan *Sociology Approach* (Pendekatan Sosiologi). Pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep) ialah pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Hal ini peneliti menggunakan pandangan Ibnu Qudamah terkait permasalahan yang terjadi. Peneliti menggunakan *Sociology Approach* (Pendekatan Sosiologi) karena yang diteliti peneliti ialah kondisi sosial masyarakat sehubungan tentang sejauh mana masyarakat mengetahui bahwasannya pemberian makanan terhadap anggota arisan uang merupakan hal yang dilarang oleh Al-Qur'an atau bukan.

4. Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan peneliti yang menjadi metode penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer yaitu peneliti menggunakan kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah sebagai rujukan utama peneliti. Kedua, bahan hukum

sekunder yaitu peneliti menggunakan bahan pendukung yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kitab Terjemahan Al-Mughni, buku *Fiqh Muamalah*, Harta Haram *Fiqh Muamalah Kontemporer* dan bahan hukum sekunder lainnya. Dan yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu peneliti menggunakan bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum seperti Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Skripsi-Skripsi dan beberapa bahan hukum tersier lainnya.

5. Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

Berdasarkan rangka pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan penjelajahan bahan-bahan hukum, baik itu mengambil kemudian mengumpulkan materi yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berikut ini:

a. Wawancara

Terkait wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu anggota yang mengikuti arisan.

b. Studi Dokumen

Terkait hal ini setiap bahan tertulis maupun lainnya, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara yang diperlukan dalam penelitian ini serta mengumpulkan buku-buku Ibnu Qudamah yang membahas *qardh*.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Peneliti dalam hal pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah

dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Maka *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

1. Lokasi dan Responden

Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti adalah rumah arisan di lakukan di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, sedangkan respondennya adalah 2 (dua) kelompok arisan, yang diambil 20 (dua puluh) responden yang mengikuti arisan tersebut di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendashuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, batasan istilah, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang pengertian *qardh*, landasan hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, hikmah *qardh*, berakhirnya akad *qardh*, hubungan *qardh* dengan riba, jenis jenis riba, Pengertian arisan dan, Manfaat mengikuti arisan.

Bab Ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum, letak geografi, kondisi demografi, Pelaksanaan pengelolaan arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Bab Keempat pembahasan tentang konsep ibnu qudamah tentang hukum pengambilan manfaat *qardh* .Hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara ditinjau dari perspektif Ibnu Qudamah.

Bab *Kelima* merupakan penutup dari penelitian skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG QARDH DAN PRAKTEK ARISAN UANG

A. Tinjauan Terhadap Qardh

1. Pengertian Qardh

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹⁶

Pengertian *al-qardh* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan.” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya” sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama

2. Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah-al-Hanif, 2009) h.153

dengan ulama *as-Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau sepadan”.¹⁷

Menurut Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.¹⁸ Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, diartikan *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

Definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan Al-Qur’an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan

¹⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.267

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*

¹⁹ Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah

orang lain yang membutuhkan dengan istilah ”mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁰ (QS. al-Hadid:11)

2. Landasan Hukum *Qardh*

Dasar disyari’atkannya *qardh* (hutang-piutang) adalah Al-Qur’an, hadits dan ijma’:

a. Dasar Hukum Al-Qur’an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²¹ (Q.S Al-Baqarah :245)

b. Dasar dari As-Sunnah:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan* h. 429

²¹ *Ibid*, h. 37

عن ابن مسعود قل: قل رسول الله ما من مسلم يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: Dari Ibn Mas'ud Bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).²²

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya memberikan utang kepada orang yang membutuhkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan bersedekah.

c. Dasar hukum ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²³

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

²² Ibn Majah, *sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-fikr, tt), h.812

²³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 545

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* dari *jama'* *arkaana* yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu suatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan suatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.²⁴ Adapun syarat secara bahasa adalah asal maknanya: janji. Menurut istilah syarat adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam suatu pekerjaan itu.²⁵

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a. *Sighat Akad* (perjanjian dan pihak yang berhutang).
- b. *Aqid* (orang yang berhutang dan orang yang berpiutang).
- c. *Ma'qud alaih* (benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai).²⁶

Sedangkan syarat *qardh* yang berkaitan erat dengan rukun-rukunnya antara lain:

²⁴ M.Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h.300

²⁵ *Ibid*, h.16

²⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Cet I, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.360

- a. akad *qardh* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *mu'athah* (akad dengan tindakan saling memberi dan saling mengerti).
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad *tabarru'* (berderma sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mistil*). Sementara harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qardh*.²⁷

4. Hikmah *Qardh*

²⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172

Hikmah disyariatkannya *qardh* sudah sangat jelas, yaitu untuk menjalankan perintah Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, hikmah *qardh* juga untuk menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dapat juga meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya tersebut.²⁸

Biasanya orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam (*qardh*) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebajikan.

5. Berakhirnya Akad *Qardh*

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34:

²⁸ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), h.53-54

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

...

Artinya: “Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggung jawabannya.”²⁹

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

B. Hubungan *Qardh* dengan Riba

Qardh adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan riba adalah adanya suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya.³⁰ Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 220

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve: 1996), h. 1497

kalangan umat Islam. Pertama, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat. 31

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu ada riba yang timbul karena adanya utang piutang (*riba dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (*bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasi'ah*).³² Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya riba *nasi'ah* juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang.

Adapun yang dimaksud dengan riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman

31 Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.159

32Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 13.

dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba dilakukan dengan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*. Dikatakan *batil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.³³

Riba *nasi'ah* disebut juga sebagai riba *al-duyun*, karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga sebagai riba *jahiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat *jahiliyah*. Sebagian ahli fikih menyebut riba *nasi'ah* ini sebagai riba *jahiliyah* atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran atau disebut juga sebagai riba *qat'i* atau tegas karena tegas pelarangannya di dalam Al-Qur'an.³⁴

Praktik riba *nasi'ah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Tha'if yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi,

³³ *Ibid*, h. 13

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi sejarah dan konsep*, h.165

Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya.

Adapun yang dimaksud dengan riba *nasī'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya pertambahan jumlah utangnya.³⁵

Berbeda halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang ketika membayar dan tidak adanya syarat sebelumnya. Hal ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Tambahan yang demikian diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang *ihsan* (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya.³⁶

Para fuqaha memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tambahan (riba) yang diharamkan dan tambahan yang tergolong tindakan terpuji. Tambahan yang

³⁵ Aziz Abdul, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1498.

³⁶ Quraish Shihab, *Riba Menurut Al-Quran, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), h. 136.

tergolong ke dalam riba yang diharamkan yaitu tambahan yang disyaratkan waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak ada dijanjikan sewaktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang yang sifatnya tidak mengikat dan dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.³⁷

Unsur-unsur riba *nasi'ah* pada beberapa hadits terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam:

1. Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, , 2010), h. 219

4. Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.³⁸

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan di sini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.³⁹ Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasannya *Qardh* sangat berkaitan erat dengan riba dimana jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang tidak sesuai dengan aturan-aturan didalam *qardh* yang telah dijelaskan di Bab II bagian A. Hubungan riba dalam *qardh* (hutang- piutang) dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah* (riba *qardh*). Yang dimaksud

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Sejarah Dan Konsep*, h. 165.

³⁹ *Ibid*, h.165

dengan riba *qardh* merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.⁴⁰ Riba dalam hal ini memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keleluasaan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.⁴¹ Contohnya dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi ataupun jasa. Ini semua adalah riba dan pada hakikatnya bukan termasuk mengutangi. Karena yang namanya mengutangi adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, jika bentuk *qardh* (utang piutang) yang di dalamnya

⁴⁰ Aziz Abdul, Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1499.

⁴¹ *Ibid*, h. 1499

terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya ditunda.⁴²

Dalil haramnya riba *al qardh*, firman Allah Ta'ala:

فَإِن يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ

وَلَا

تُظْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".⁴³ (Al Baqarah : 278-279).

Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan *qardh* (hutang piutang). Kaidah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

⁴² *Fiqh Wa Fatawa Al Buyu'*, h. 10

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 37

Artinya: “Setiap *qardh* (piutang) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Berdasarkan penjelasan diatas maka pengambilan manfaat *qardh* yang terjadi didalam arisan Desa Gunting Saga merupakan perbuatan riba *nasi'ah*, karena yang memberikan utang harus dengan syarat ada tambahan yang berupa makanan dalam pengembaliannya.

C. Arisan dan Kegunaan

Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi

⁴⁴ As San'ani, *Subulus Salam*, Juz 4 (Beirut: Dar Al Kutub Al-Imamiyah : 1998) h. 97

memenuhi kebutuhan.⁴⁵ Menurut KBBI, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam pertemuan pertama secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta. Ada yang diadakan di tingkat RT tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang banyak yang berpendapat kegiatan arisan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bias dipetik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Tabungan

⁴⁵ Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 527

Arisan dianggap salah satu cara untuk menabung. Jika kita merasa kesulitan untuk menabung, mengikuti arisan bias menjadi satu solusi. Dengan mengikuti arisan, menabung menjadi hal yang wajib untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

2. Sebagai Perencanaan Keuangan Sederhana

Jumlah dari setoran setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh. Dengan demikian, kita bisa melakukan perencanaan keuangan sederhana dengan mengetahui pengeluaran arisan setiap periodenya serta merencanakan penggunaan uang arisan tersebut untuk hal yang penting.

3. Sebagai Tempat Silaturahmi

Manfaat arisan selain untuk finansial juga bisa sebagai tempat untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Demikian juga arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antara peserta arisan.

4. Sebagai Tempat Bersosialisasi

Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersiolisasi. Sehingga mereka tidak hanya bersiolisasi pada lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersiolisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

5. Membuka Kesempatan Berbisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk kita berbisnis. Misalnya saja, jika kita seorang penjual bisa melakukan penjualan produk atau demo kepada peserta arisan. Atau bisa juga digunakan untuk membuka jaringan bisnis tertentu.

6. Menciptakan Kegiatan Positif

Sebuah arisan biasanya kita bisa menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja setiap melakukan pengundian, bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan, dan kegiatan positif lainnya.

7. Menghilangkan Kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita akan bisa bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan

lainnya. Biasanya arisan dilakukan di salah satu rumah peserta dan dilakukan secara bergiliran. Untuk membuat arisan lebih menyenangkan seringkali dilakukan di suatu tempat wisata atau restoran tradisional. Arisan bisa juga menjadi cara untuk menghilangkan kejenuhan.⁴⁶

46 Viva, *Tujuh Manfaat Keuangan Arisan*,
<https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan>
(Diakses Pada 03 Januari 2019, Pukul 17:33)

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT QARDH TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG DI DESA GUNTING SAGA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

A. Letak Geografis


Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunting Saga Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kelurahan Gunting Saga terletak pada posisi yang strategis dalam wilayah ini dilalui oleh tiga jalur transportasi utama:

1. Jalan lintas Sumatera Utara yang menghubungkan provinsi-provinsi se Indonesia. Posisi kelurahan Gunting Saga tepatnya berada pada Km 224 dari Medan Provinsi Sumatera Utara.
2. Jalur lintas kereta api yang menghubungkan Medan-Rantauprapat.
3. Jalur sungai yang menghubungkan kelurahan Gunting saga arah Timur menuju selat Malaka, arah barat menghubungkan dengan kabupaten Tapanuli Utara.

Kelurahan gunung Saga memiliki luas 1000 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan PTPN III Kebun Membang Muda.
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Damuli Pekan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidua-dua/Perpaudangan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir/Desa Simangalam.

Foto I
Peta Gunung Saga



Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunung Saga Tahun 2017

B. Kondisi Demografi

Demografi adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara.⁴⁷ Oleh karena itu demografi dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kelurahan Gunting Saga berdasarkan sumber yang peneliti dapatkan dari Kantor Lurah Gunting Saga berjumlah 6.896 jiwa yang terdiri dari 3.501 jiwa laki-laki dan 3.395 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Gunting Saga sebanyak 1.460 Kepala Keluarga (KK).

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut dirinya sendiri. Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut dirinya sendiri. Kebebasan untuk memeluk agama dan

⁴⁷ Bambang Murhijanto, *kamus besar Bahasa Indonesia populer* (Jakarta: Bintang timur, 1995) h. 154

kepercayaan telah dijamin oleh negara sehingga setiap orang bebas untuk menentukan agama yang dianutnya. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Gunting Saga. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Agama (Dalam Satuan Jiwa)

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	6.496
2	Kristen Protestan	255
3	Kristen Katolik	145
Jumlah		6.896

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

Jumlah penduduk menurut suku bangsa terbagi ke dalam beberapa kelompok. Tabel dibawah ini akan menunjukkan jumlah penduduk kelurahan Gunting Saga berdasarkan suku bangsa. Penduduk Kelurahan Gunting Saga mayoritas berasal dari suku bangsa Batak. Lebih detailnya dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa (Dalam Satuan Jiwa)

NO	Suku Bangsa	Jumlah
-----------	--------------------	---------------

1	Batak	3.966
2	Jawa	2.610
3	Minangkabau	126
4	Nias	83
5	Banjar	76
6	Tionghoa	35
Jumlah		6.896

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan sumber dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat kelurahan Gunting Saga memiliki berbagai sumber mata pencaharian seperti PNS, Petani, TNI/POLRI, dan Wiraswasta. Untuk lebih terperinci dilihat pada tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Dalam Satuan Jiwa)

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.032
2	Pegawai Negri Sipil	958
3	Wiraswasta	771
4	TNI/POLRI	687
Jumlah		3.448

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan

yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Masyarakat Gunting Saga tergolong beberapa kelompok menurut tingkat pendidikannya seperti; tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, D3 dan S1. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (Dalam Satuan Jiwa)

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	1.608
2	SD	1.240
3	SMP	1.424
4	SMA	1.624
5	D3	445
6	S1	555
Jumlah		6.896

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Gunting Saga mencakup beberapa bagian yang telah dapat dipergunakan antara lain:

1. Sarana Jalan
2. Sarana Kesehatan
3. Sarana Pendidikan
4. Sarana Rumah Ibadah

Untuk Pembangunan Jalan pada awalnya sumber pendanaan berasal dari swadaya masyarakat dan dipermanenkan oleh pemerintahan kabupaten melalui dana APBD. Sarana kesehatan dan pendidikan sumber pendanaan berasal dari pemerintahan provinsi maupun daerah, sedangkan sarana rumah ibda hamper dapat dikatan keseluruhan sumber dana berasal dari swadaya masyarakat.

1. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan merupakan satu hal yang wajib ada disetiap wilayah. Pembangunan dibidang kesehatan dimaksud agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan pelayanan secara merata, mudah dan murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan yang ada di Gunting Saga hanya terdapat tiga sarana kesehatan yaitu puskesmas rawat inap, pustu dan polindes. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5.

Jumlah Sarana Kesehatan

NO	Sarana Kesehatan	Jumla h
1	Puskesmas Rawat Inap	1
2	Pustu	1
3	Polindes	1
Jumla		3

h	
---	--

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

2. Sarana Pendidikan

Untuk sarana pendidikan tidak boleh diabaikan dalam satu daerah tertentu, karena akan menjadi insikasi terhadap maju tidaknya daerah tersebut. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang berkuaitas. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6.

Sarana Pendidikan Kelurahan Gunting Saga

NO	Sarana Pendidikan	Jumla h
1	SD Negri	5
2	SD/MI Swasta	3
3	SMP/MTS Swasta	2
4	SMA/MAS	1
Jumlah		11

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

3. Sarana Ibadah

Setiap agama memiliki sarana ibadah masing-masing untuk melayani Tuhannya, tetapi tidak setiap agama memiliki sarana ibadah di Gunting Saga. Sarana ibadah yang terdapat digunting saga hanya berupa Masjid, Musholla dan Greja. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7.

Jumlah Sarana Ibadah

NO	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9
2	Musholla	8
3	Gereja	7
Jumlah		24

Sumber Data: Data Kantor Lurah Gunting Saga Tahun 2017

C. Pelaksanaan Pengelolaan Arisan Uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara

Arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Gunting Saga sama halnya dengan praktik arisan secara umum, kegiatan arisan dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan pemilihan setiap periodenya. Hal ini secara terus menerus secara bergilir hingga seluruh anggota arisan memperoleh bagiannya masing-masing. Hasil yang didapat berupa uang dan anggota yang mendapatkan gilirannya dianjurkan memberikan makanan terhadap anggota arisan, ini adalah bentuk hak dan kewajiban yang ada didalam kegiatan arisan tersebut. Para anggota wajib membayar iuran pada waktu yang telah ditentukan, arisan uang yang berlaku di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara memberlakukan penyerahan iuran sesuai dengan kesepakatan para anggota yang mengikutinya yaitu ketika pada saat anggota

melakukan perkumpulan untuk melakukan pemilihan yang mendapatkan gilirannya.⁴⁸

Sistem arisan ini jika salah satu anggota tidak melanjutkan arisan maka uang yang selama ia bayarkan sebagai iuran arisan akan dikembalikan jika anggota belum mendapatkan gilirannya selama ia mengikuti arisan tersebut. Begitu sebaliknya, jika anggota sudah mendapatkan gilirannya tetapi ia tidak ingin melanjutkan arisan tersebut maka uang yang belum sempat ia bayar akan diminta untuk membayarnya sampai semua para anggota mendapatkan gilirannya.⁴⁹

Arisan Uang Seperti ini terdiri atas 2 (dua) kelompok di Desa Gunting Saga yaitu kelompok pertama dan kedua memiliki persamaan dalam praktek pelaksanaannya, namun dalam jumlah uang iuran yang membedakannya. Adapun jumlah uang iuran dari kelompok 1 (satu) berjumlah Rp.200.000,- yang berjumlah 25 anggota kepala keluarga, dan kelompok ke 2 (dua) berjumlah Rp.300.000,- yang berjumlah 30 (tiga puluh) anggota kepala keluarga. Per-kepala keluarga boleh


⁴⁸ Samin, Ketua Arisan Kelompok I, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 04 Januari 2019

⁴⁹ Samsino, Bendahara Arisan Kelompok I, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 04 Januari 2019

membawa istri atau anak-anaknya. 50


Pengundian arisan uang dilakukan 2 (dua) bulan sekali yang diadakan di rumah anggota yang memenangkan pengundian tersebut dan pengundian dilakukan dengan cara menulis nama masing-masing, setelah nama yang sudah ditulis dimasukkan kedalam mangkok atau sejenisnya lalu di kocok oleh ketua atau para anggota arisan tersebut dan diambil satu kertas kocokan tersebut yang berisikan nama-nama anggota arisan, ini dilakukan seterusnya hingga semua mendapatkan gilirannya. Adapun struktur dari kedua kelompok arisan tersebut dapat dilihat dari gambar 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai berikut:

Gambar 1.
Struktur Kelompok Arisan Pertama




Gambar 2.
Struktur Kelompok Arisan Kedua

50 Wanda, Bendahara Arisan Kelompok II, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 05 Januari 2019.



Kedua struktur arisan diatas akan berganti ketika semua anggota sudah mendapatkan giliran arisan tersebut. Dan pemilihan dilakukan siapa yang bersedia saja, biasanya yang menjadi struktur kelompok arisan orang-orang yang sangat dihargai dan memang sudah lama didalam kelompok arisan tersebut. Adapun skema arisan uang di Desa gunting Saga dapat dilihat dari gambar 3 (tiga) sebagai berikut:

Gambar 3.
Skema Arisan Uang Di Desa Gunting Saga



Arisan uang di Desa Gunting Saga ini bermula dari pada saat masyarakat yang sangat membutuhkan uang untuk

keperluan-keperluan mereka, tetapi mereka bingung mendapatkan pinjaman itu dari mana yang tidak ada tambahannya. Maka masyarakat tersebut membentuk arisan tersebut dan dilakukan dirumah-rumah sekalian bersilaturahmi, kata Saudara Mariono

sekretaris kelompok arisan tersebut.⁵¹

Tabel 8.
Daftar anggota arisan Uang Kelompok 1 (satu) Desa Gunting Saga

Nomor	Nama Anggota Kepala keluarga	Nomor penarik	Anggota yang belum menarik	Anggota yang hadir	Anggota yang sudah menarik	Jumlah yang diterima
1	Udin					
2	Ucok inci					
3	Mariono					
4	Samin	4	21	25	3	5.000.000
5	Loso	1	24	25		5.000.000
6	Panjul					
7	Juneidi					
8	Isu					
9	Anto	5	20	25	4	5.000.000

⁵¹ Mariono, Sekretaris Arisan Kelompok II, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 05 Januari 2019.

10	Riadi					
11	Parmin					
12	Samsin o					
13	Ilal					
14	Aris					
15	Iman	2	23	25	1	5.000.00 0
16	Nasib	3	22	25	2	5.000.00 0
17	Supri					
18	Nasir					
19	Darwis					
20	Emin					
21	Bokar					
22	Paiman					
23	Museri					
24	Seki					
25	indra					

Data Dari Kelompok Arisan 1 (satu) Periode 2018

Tabel 9.
Daftar anggota arisan Uang Kelompok 2 (dua) Desa Gunting Saga

Nomor	Nama Anggota Kepala keluarga	Nomor penarik	Anggota yang belum menarik	Anggota yang hadir	Anggota yang sudah menarik	Jumlah yang diterima
1	Doni					
2	Dara					
3	Mudin	4	26	27	3	8.100.000
4	Kuntung					
5	Rizal	5	25	30	4	9.000.000
6	Wawan					
7	Rudi					
8	Fifhan					
9	Afwan					
10	Iwan					
11	Sangko					

	t					
12	Rifki					
13	Ridwan					
14	Riki	7	23	28	6	8.400.000
15	Wanda	1	29	30		9.000.000
16	Kodek					
17	Tondi					
18	Henki					
19	Edi	2	28	30	1	9.000.000
20	Ryan					
21	Fadly					
22	Pipin					
23	Peno	6	24	29	5	8.7000.00 0
24	Fajar					
25	Ulis					
26	Putra					
27	Ali					
28	Solihin	3	27	30	2	9.000.000
29	Rizal					
30	Faisal					

Data Dari Kelompok Arisan 2 (dua) Periode 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan, peneliti mendapat informasi bahwasannya masih banyak anggota yang masih tidak setuju dengan adanya tuntutan pemberian makanan tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada 20 (dua puluh) responden anggota arisan dari 2 (dua) kelompok arisan yang ada di Desa Gunting Saga, dari 20 (dua puluh) responden, 8 (delapan) responden merasa keberatan atas adanya pemberian makanan tersebut. Karena keadaan ekonomi, anggota masih sangat membutuhkan uang arisan sepenuhnya antara lain mereka menggunakan uang tersebut untuk

kebutuhan-kebutuhan pokok. Sebagaimana yang diutaran saudara Udin umur 45 tahun mengatakan:

“Arisan yang dilaksanakan di Desa ini sebenarnya sangat membantu para anggota, tetapi para anggota seperti saya, sangat masih keberatan adanya penyediaan makanan yang dilakukan dirumah-rumah ketika kita yang terpilih mendapatkan uang arisan tersebut, karena untuk biaya makanan itu kan ditanggung oleh kita, dan karena biaya yang terlalu banyak buat untuk-makanan ini, mengeluarkan biaya makanan itu bisa mencapai Rp.1.000.000,- mau tidak mau saya membiayai menyediakan makanan tersebut dengan uang arisan itu juga, padahal orang seperti saya sangat membutuhkan uang arisan tersebut. Karena tujuan saya ikut arisan ini agar terbantu untuk keperluan ekonomi saya”⁵²

Walaupun ada yang keberatan tentang pemberian makanan ternyata masih banyak anggota yang tidak merasa keberatan, mereka menganggap bahwasanya hal yang sudah menjadi kebiasaan sedari dulu. seperti yang diungkapkan saudara Edi umur 49 tahun mengatakan:

“Saya biasa aja gak ada merasa keberatan atas pemberian makanan ini, kan makan ini kita juga yang makan sama-sama, dan arisan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi, jadi kalau dibilang keberatan saya orang yang pertama tidak keberatan, kebiasaan ini sudah ada dari dulu tak perlu harus di permasalahan. Terkait penyediaan makanan dirumah anggota tujuannya buat semua anggota jadi tidak ada yang harus dirugikan dan didalam peberian makanan ini terserah kita maumenyediakan makanan apa.⁵³

⁵² Udin, Anggota Arisan Kelompok I, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 05 Januari 2019

⁵³ Edi, Seketaris Arisan Kelompok II, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 06 Januari 2019

Peneliti memaparkan hasil wawancara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 11.
Pengetahuan Para Anggota Tentang Akad Arisan

No	Jawaban	Jumlah
1	Mengetahui	0
2	Tidak mengetahui	20
Jumlah		20

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Para Anggota Arisan di Desa Gunting Saga

Berdasarkan tabel 11 (sebelas) diatas dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad arisan yang sebenarnya, semua anggota arisan tidak mengetahuinya.

Tabel 12.
Pengetahuan Para Anggota Tentang Larangan Adanya Pengambilan Manfaat atau tambahan Terhadap Qardh

No	Jawaban	Jumlah
1	Mengetahui	0
2	Tidak mengetahui	20
Jumlah		20

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Para Anggota Arisan di Desa Gunting Saga

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang larangan adanya pengambilan manfaat *qardh* atau tambahan. seluruh anggota

arisan tidak mengetahui adanya larangan terhadap pengambilan manfaat atau tambahan terhadap *qardh*.

Tabel 13.
Pengeluaran Rata-Rata Biaya Untuk Makanan Didalam Arisan

No	Jawaban	Jumlah
1	Paling rendah	700.000
2	Paling tinggi	1.000.000

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Para Anggota Arisan di Desa Gunting Saga

Berdasarkan tabel 13 biaya untuk menyediakan makanan tersebut dari yang terendah sekitar Rp.700.000,- dan yang paling tertinggi mengeluarkan biaya Rp.1.000.000,- dari hasil wawancara ini biaya yang dikeluarkan bisa kurang bisa lebih.

Tabel 14.
Uang Untuk Menutupi Biaya Menyediakan Makanan

No	Jawaban	Jumlah
1	Uang Arisan	19
2	Uang Pribadi	1
Jumlah		20

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Para Anggota Arisan di Desa Gunting Saga

Berdasarkan tabel 14 para anggota hampir semua anggota untuk menutupi biaya menyediakan makanan tersebut dari uang arisan tersebut, hanya 1 (satu) anggota saja yang memakai uang pribadi.

Tabel 14.

Pendapat para Anggota Arisan keberatan/tidak tentang adanya Kewajiban menyediakan makanan ketika para anggota yang mendapat giliran uang arisan tersebut

No	Jawaban	Jumlah
1	Keberatan	8
2	Tidak keberatan	12
Jumlah		20

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti Kepada Para Anggota Arisan di Desa Gunting Saga

Berdasarkan tabel 14 anggota arisan yang merasakan keberatan atau tidak keberatan di tabel ini ada 8 (delapan) anggota keberatan dan tidak keberatan ada 12 (dua belas) anggota.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PENGAMBILAN MANFAAT *QARDH* TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG DI DESA GUNTING SAGA PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH

A. Konsep Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh*

Pengambilan manfaat *qardh* merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT, sebagai mana Hadis sebagai hujjah Ibnu Qudamah dalam mengharamkan pengambilan manfaat. Tentunya hal ini tidak bisa dianggap sepele karena sudah menyangkut ketetapan hukum Allah,

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam *qardh*:

1. *Qardh* adalah sunnah bagi *muqrid* (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi *muqtarid* (yang meminjam)

Dari Abu Darda' "Aku meminjamkan dua dinar lalu dikembalikan kemudian meminjamkannya lagi, itu lebih aku sukai dari pada mersedekahkannya". Oleh karena dalam pemberian pinjaman itu terdapat unsur mengeluarkan muslim yang lain dari kesulitan, memenuhi kebutuhannya, dan memberi pertolongan kepadanya, maka hukum Sunnah, seperti sedekah.

Imam Ahmad berkata “orang yang diminta pinjaman lalu dia tidak memberi maka tidak berdosa. Hal itu karena memberi pinjaman adalah menyerupai sedekah Sunnah, sehingga tidak makruh bagi yang tidak memberinya.” Imam Ahmad juga berkata “*qardh* bukan termasuk meminta-minta. Maksudnya bukan hal yang makruh, karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya berdasarkan hadits Abu Rafi’. Seandainya itu makruh maka beliau pasti menghindarinya. Juga karena *qardh* adalah mengambil sesuatu dengan penggantinya, sehingga menyerupai orang yang membeli dengan utang yang menjadi tanggungannya.”

Ibnu Abu Musa Berkata, “Aku tidak senang seandainya seseorang memberikan amanat sesuatu yang tidak sanggup ditunaikannya. Barang siapa ingin dipinjami, maka hendaknya mengetahui kondisi orang yang ingin meminjam kepadanya, dan tidak tertipu olehnya, kecuali yang dipinjam itu adalah sesuatu yang sepele dan tidak sulit baginya untuk mengembalikan yang serupa. Setelah itu imam Ahmad berkata “Apabila seseorang meminjam untuk orang lain, dan tidak memberitahu kondisi orang lain itu kepada orang yang memberi pinjaman, maka itu tidak baik, dia juga berkata “aku tidak menyukai seseorang

meminjam untuk saudara-saudaranya dengan mengandalkan status sosialnya.” Al Qadhi berkata, “Maksudnya, apabila orang yang dimintakan pinjaman itu tidak dikenal sebagai orang yang menepati janji, Karena hal itu dapat membahayakan harta orang yang memberi pinjaman. Namun, jika orang yang dimintakan pinjaman itu dikenal sebagai orang yang menepati janji, maka tidak makruh, karena hal tersebut merupakan upaya untuk membantu dan mengeluarkannya dari kesusahan.

2. *Qardh* tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta

Karena *qardh* Adalah transaksi terhadap Harta benda sehingga tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan dengan leluasa membelanjakan hartanya, seperti jual-beli. Adapun hukumnya sama seperti hukum jual-beli dalam ijab qabul. Dalam transaksi *qardh* menggunakan kata *salaf* atau *qardh*, karena keduanya disebutkandalam syariat, dan juga setiap kata yang semakna dengan dua kata tersebut, seperti kalimat “Aku serahkan ini menjadi milikmu”, dengan syarat engkau mengembalikan penggantinya. Atau kalimat yang mengindikasikan kehendak melakukan *Qardh*. Seandainya

seseorang mengatakan, “Aku serahkan ini menjadi milikmu” tanpa menyebutkan keharusan mengembalikan penggantinya, dan tidak pula ada pula indikasi yang menunjukkan *qardh*, maka itu termasuk, seandainya peminjam dan yang meminjamkan itu berpendapat, maka yang dijadikan dasar adalah perkataan peminjam, karena bukti ada padanya, dan pengalihan kepemilikan tanpa ada pengganti adalah *hibah*.

3. Dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad)

Qardh tidak berlaku karena orang yang memberi pinjaman itu dalam keadaan menyadari bahwa keuntungan ada pihak lain, sehingga hal itu menyerupai *hibah*, dan yang meminjamkan boleh mengembalikannya kapan dia mau, dengan demikian, tidak membutuhkan adanya *khiyar*. Akad *qardh* kepemilikan ditetapkan jika harta itu sudah diserahkan dan diterima oleh yang meminjam. Ini adalah transaksi yang mengikat bagi yang meminjamkan, dan tidak mengikat bagi yang meminjam. Seandainya yang meminjamkan ingin menarik kembali hartanya, maka ia tidak berhak. Orang yang memberi pinjaman telah menghilangkan kepemilikannya dengan menetapkan pengganti tanpa ada *khiyar*, sehingga dia tidak

berhak menarik kembali harta miliknya itu, seperti barang yang telah dijual. Ini berbeda dengan barang yang diambil tanpa izin dan 'ariyah, karena kepemilikan terhadap keduanya tidak hilang, dan pemiliknya tidak berhak meminta barang yang semisal jika keduanya masih ada. Berbeda dengan masalah yang dibahas ini. Adapun orang yang meminjam harus mengembalikan harta yang dipinjamkannya kepada yang meminjamkannya apabila sifatnya tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak terjadi cacat, dan karena barang tersebut tetap seperti apa yang menjadi hak orang yang meminjamkan, maka dia wajib menerimanya, seperti seandainya dia memberikannya kepada orang lain. Dimungkinkan orang yang meminjam tidak harus menerima apa yang tidak dicontohkan, karena *qardh* itu wajib dikembalikan sesuai nilai jualnya menurut salah satu dari dua pendapat. Apabila yang meminjamkan mengembalikan barang yang dipinjamkannya, maka dia belum mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga pemberi pinjaman pun tidak wajib menerimanya, seperti barang dagangan.

4. Pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan seketika

Pokok pembahasan ini merupakan faktor yang mengharuskan mengembalikan barang yang sama, sehingga seketika itu juga menjadikan pengembalian sebagai kewajiban, sama seperti pengerusakan barang. Seandainya seseorang memberi pinjaman dalam keadaan terpisah-pisah, kemudian dia meminta pengembalian sekaligus, maka diperbolehkan, karena seluruhnya diberikan pada saat yang sama. Hal ini serupa, jika dia menjualnya dengan beberapa kali transaksi secara kontan, kemudian meminta pembayaran sekaligus. Sesungguhnya waktu *qardh* tidak diakhirkan, ia dilakukan pada waktunya. Setiap utang yang telah jatuh tempo tidak ditangguhkan dengan penangguhannya. Juga karena dua pihak yang bertransaksi itu memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan, sehingga keduanya pun memiliki hak lebih didalamnya, serti *khiyar majlis* (hak membatalkan akad saat masih ditempat transaksi).

5. Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama

Bahwasanya "Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama". Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

6. Apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau rendah, dengan kerelaan masing-masing, maka itu diperbolehkan.

Begitu juga diperbolehkan jika menetapkan agar piutangnya dibayar melalui wesel (*Bill of Exchange*) atau dibayar ditempat lain. Apabila pengutang membayar dengan yang lebih baik atau menambahkan sesudah pelunasan tanpa kesepakatan, maka ada dua riwayat. Riwayat pertama dari Ubai

Bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa dia harus mengambil yang sepadan dengan yang dipinjamkannya dan tidak mengambil kelebihannya, karena jika dia mengambil kelebihannya, maka merupakan pinjaman dengan mengambil keuntungan.⁵⁴ Nabi Muhammad SAW pernah meminjam anak unta dari seseorang, lalu beliau mengembalikannya lebih baik. Hal ini karena beliau tidak menjadikan tambahan itu sebagai pengganti dalam pinjamannya, bukan sebagai sarana untuk memperoleh pinjaman, dan bukan pula untuk pelunasannya, sehingga tambahan tersebut halal seperti halnya jika tidak ada pinjaman.

7. Apabila didalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan, dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.

Pokok pembahasan ini dapat mengakibatkan tiadanya kesetaraan dalam hal yang diharuskan ada kesetaraan didalamnya, dalam hal lain juga tidak di perbolehkan. Ini adalah salah satu dari dua pendapat para pengikut Imam Syafi'i.

⁵⁴ bnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 6, penejemah Misbah Editor Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam: 2009), h. 2-16

pendapat yang lain memperbolehkan, Karena pinjaman itu diadakan untuk menolong yang meminjam, dan syarat pengurangan itu tidak mengeluarkannya dari pokok masalah, berbeda dengan penambahan. Dan *qardh* harus dikembalikan dengan sepadan, sehingga syarat pengurangan itu bertentangan dengan keharusan itu, maka tidak diperbolehkan, sebagaimana syarat penambahan.⁵⁵

Adanya penambahan setiap transaksi tanpa adanya pengembalian yang seimbang merupakan perbuatan riba, Maksudnya, riba merupakan tambahan dari utang karena adanya penangguhan waktu pelunasan atas utang tersebut.⁵⁶ Secara sederhananya dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang yang dilakukan secara bātil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga setiap aktivitas muamalah dilarang mengandung unsur riba dikarenakan dapat memunculkan problematika di dalam kehidupan masyarakat dan secara tegas telah disebutkan pengharamannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

⁵⁵ *Ibid* h. 18

⁵⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 353

Terdapat 2 macam riba di kalangan ahli-ahli hukum Islam yaitu:

1. Riba utang piutang (riba *dayn*) dan sering pula disebut riba kredit (riba *qard*), riba *jahiliyyah*, riba *nasi'ah* atau riba al-Qur'an karena secara tegas diharamkan di dalam Al-Qur'an.
2. Riba jual beli (riba *bai'*) yang pelarangannya secara tegas di dalam Sunnah Nabi Muhammad saw dan dibedakan menjadi dua macam yaitu riba kelebihan (riba *fadl*) dan riba penangguhan (riba *nasa'*).⁵⁷

Berdasarkan penjelasan konsep Ibnu Qudamah tentang pengambilan manfaat *qardh*, maka ketidak seimbangan yang ditimbulkan dari pengambilan manfaat *qardh* berupa makan-makan ini termasuk ke dalam riba utang piutang (riba *nasi'ah*) dikarenakan *qardh* pada dasarnya sebagai sarana untuk tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidak seimbangan maka akan dapat merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya. Pada dasarnya, Allah sangat

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007) h. 105

menganjurkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salah satu bentuk wujudnya yaitu dengan adanya utang piutang. Selain memperkuat tali persaudaraan, kegiatan ini juga dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga Allah sangat menganjurkan untuk melakukan utang piutang. Namun, beda halnya dengan adanya riba. Allah sangat menentang orang yang melakukan praktik ini. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kehancuran sistem perekonomian suatu negara dan menzalimi orang lain.

B. Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara ditinjau dari Perspektif Ibnu Qudamah

Tradisi arisan di Desa Gunting Saga merupakan arisan yang setiap kali salah satu anggota yang memenangkan pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya akan diadakan dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan. Praktek arisan telah dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut.

Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan arisan uang yang melanggar hukum Allah, Salah satunya adalah

arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan, yang menjadi masalah didalam arisan ini ialah disaat para anggota memenangkan undian tersebut maka dia wajib menggelar pertemuan pada periode berikutnya akan diadakan dan yang memenangkan undian tersebut akan menyediakan makanan tanpa memakai uang khas untuk makanan tersebut. Karena didalamnya ada unsur perbuatan pengambilan manfaat atau tambahan dari pinjaman yang berupa makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa akad arisan adalah *qardh* (utang piutang).

Mengambil manfaat atau tambahan dari pinjaman adalah riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Ta`ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبِّ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”⁵⁸ (Al-Baqarah:278

58 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 47

Kemudian pada ayat setelahnya, Allah Subhanahu Wa Ta`ala memerintahkan mengambil pokok pinjaman saja tanpa memungut tambahan.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya tidak pula dianiaya.” 59 (Al-Baqarah:279)

Terkait hal ini, dalam kitab Al Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam BAB *qardh* (pinjaman):

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعْدَ خِلَافٍ 60

Artinya: “Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”

Kemudian Ibnu Qudamah *menukilkan* Ibnu Mundzir rahimahullah:

59 *Ibid*, h. 47

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jus 6, h. 436

أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ
عَلَى

ذلك، أَنَّ زِيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا¹¹

Artinya: “Para ulama sepakat bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan peminjam untuk memberi tambahan atau hadiah, lalu dia memberi pinjaman dengan ketentuan itu, maka mengambil tambahan tersebut adalah riba.”

Diriwayatkan dari Ubai Bin Ka’ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula. Tidak ada perbedaan antara tambahan dari segi kadar sifat. Seperti seseorang meminjamkan sesuatu yang pecah untuk diganti dengan yang baik, atau uang perak untuk diganti dengan yang lebih baik. Jika peminjam mensyaratkan agar barang diserahkan ditempat lain, padahal membawanya ketempat tersebut membutuhkan biaya, maka itu tidak diperbolehkan. Namun, jika tidak membutuhkan

biaya membawanya, maka diperbolehkan.⁶¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya arisan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetor dengan jumlah yang diterima dan juga ketidakseimbangan total perolehan yang didapat dari anggota yang satu dengan yang lainnya. Peneliti telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Ibnu Qudamah yang melarang setiap *qardh* yang diambil manfaatnya di pembahasan bab empat bagian A, seperti yang terjadi dalam arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hadis sebagai hujjah Ibnu Qudamah dalam mengharamkan pemberian makan-makan ini juga menurut peneliti dapat dianalogikan bahwasannya apabila akadnya sudah *qardh* jika ada penambahan dari aslinya tentu dilarang untuk dilaksanakan.

Masih banyaknya anggota arisan yang ada di Desa Gunting Saga tidak mengetahui kegiatan yang mereka laksanakan 2 (dua) bulan sekali ini mengandung unsur riba. Walaupun kelihatannya sepele hanya karena ada makan-makannya saja. Wawancara yang peneliti lakukan,

⁶¹ *Ibid*, h. 12

masyarakat yang mengikuti kegiatan arisan hampir semua kebanyakan tidak mengetahui akad didalam tersebut, dan pemberian makan-makan ini dianggap hal yang lumrah, sedangkan diantara mereka uang untuk memberikan makan-makan tersebut masih memakai uang arisan yang didapat dari arisan tersebut, padahal akad sesungguhnya arisan yang ada di Desa Gunting Saga masih memakai akad *qardh*.

Menurut Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya "Setiap *Qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama". Dari Ubai Bin Ka'ab, Ibnu abbas dan Ibnu Mas'ud yang diambil dari buku Al-Mughni, bahwa mereka melarang memberi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka akan mengeluarkannya dari tujuan semula.

Keterangan diatas yang sudah peneliti paparkan tentu tambahan manfaat atau hadiah dari pinjaman akan menjadi riba apabila disyaratkan di awal pinjaman, diberikan

sebelum pinjaman selesai (memberikan manfaat atau hadiah saat masih berlangsungnya pinjaman), didalam akad arisan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan yaitu, yang dapat arisan (yang berhutang) harus menjamu makan-makan di rumahnya untuk pertemuan arisan bulan depan. Ini jelas mensyaratkan manfaat atau tambahan didepan akad arisan (hutang piutang), dan ini jelas riba. Selanjutnya manfaat yang didapatkan berupa makan-makan yang dilakukan sebelum arisan selesai. Artinya manfaat tambahan kita terima pada saat pihak yang berhutang belum melunasi pembayaran hutangnya (belum selesai masa arisannya), ini jelas makan-makan tersebut mengandung riba. Setelah mengetahui hukum pengambilan manfaat terhadap praktek arisan uang perspektif Ibnu Qudamah, maka menurut peneliti penambahan yang ada didalam arisan tersebut tidak sejalan apa yang menjadi landasan Ibnu Qudamah.

Berdasarkan praktik arisan uang di Desa Gunting Saga ini, maka ketidak seimbangan yang ditimbulkan dari pemberian makan-makan di dalam arisan uang ini termasuk ke dalam riba utang piutang (riba *nasi'ah*). Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidak seimbangan maka akan dapat merusak

akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan menyediakan makanan didalam arisan yang dilakukan masyarakat Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Lubuhan Batu Utara tersebut adalah riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

8. Menurut Ibnu Qudamah tentang hukum pengambilan manfaat *qardh*, dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwa ada beberapa konsep, yang pertama, *qardh* adalah sunnah bagi muqrid (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi *muqtarid* (yang meminjam). Yang kedua, *qardh* tidak sah kecuali dari orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, karena *qardh* adalah transaksi terhadap harta. Yang ketiga, dalam *qardh* tidak berlaku *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan dan membatalkan akad). Yang keempat, pemberi pinjaman boleh meminta pengganti harta yang dipinjamkan seketika. Yang kelima, Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Yang keenam, apabila seseorang memberi pinjaman tanpa syarat, lalu orang yang meminjam membayayarnya dengan yang lebih baik dari kadar atau sifatnya, atau

rendah, dengan kerelaan masing-masing, maka itu diperbolehkan. Yang ketujuh, apabila didalam transaksi *qardh* disyaratkan bahwa peminjam membayar lebih sedikit dari yang dipinjamkan, dan itu termasuk transaksi yang mengandung unsur riba, maka tidak diperbolehkan.

9. Proses Pelaksanaan pengelolaan arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, para anggota melakukan penyetoran iuran pada saat dilakukan dirumah si pemenang, setelah membayar iuran mereka di minta uang kemalangan, selanjutnya yang mendapatkan giliran arisan tersebut harus menyediakan makanan untuk makan bersama, dan dilakukan pengundian siapa yang mendapatkan giliran selanjutnya, setelahnya penyerahan uang arisan terhadap sipenerima uang arisan tersebut.
- d. Hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Perspektif Ibnu Qudamah, dalam buku Al-Mughni menjelaskan bahwasannya Setiap *qardh* yang disyaratkan adanya tambahan dari aslinya, maka hukumnya haram. hal ini

tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan akad dalam arisan di Desa Gunting Saga merupakan akad *qardh*. maka pengambilan manfaat *qardh* yang terjadi didalam arisan Desa Gunting Saga merupakan perbuatan riba *nasi'ah*, karena yang memberikan utang harus dengan syarat ada tambahan yang berupa makanan dalam pengembaliannya.

B. Saran

1. Pelaksanakan kegiatan arisan harus juga diperhatikan akad didalamnya, harusnya kegiatan arisan ini membuat khusus uang khas untuk makan-makan yang dilaksanakan dirumah yang mendapat gilirannya. Karena masih banyaknya masyarakat yang memakai uang arisan tersebut untuk menutupi biaya makan-makan tersebut, Agar kegiatan ini tidak menjadi kegiatan yang diharamkan.
2. Apabila masih banyak yang keberatan dibuatnya kegiatan makan-makan dirumah sipemeneng, maka bisa lebih baik lagi acara makan-makannya bisa diadakan dirumah makan atau restoran dan masing-masing anggota arisan membayar sendiri apa yang dimakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. M Mujib, *Kamus istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995)
- Al-Bugha. Dib Mustafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010)
- Al-Mushlih, Abdullah, dan Ash-Shawi,Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. II, (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007)
- Armando. M Nina, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeva, 2005)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Azhar Basyri, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Edisi Revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993)
- Azhar Basyri, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: UUI Press,2003)
- Baharom, bt Noresah, *Kamus Dewan, Edisi Keempat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2005)
- Bukhari. *Manaqib Al-Anshar*. (Beirut: Dar Al-Adhwa, tt)
- Dahlan. Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve: 1996)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Asy Syifa': 2009)
- Djamil. Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ghofur. Abdul, *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Ahkam, Volume XVIII, Ed II, (Jakarta: PT Insani Jaya, 2007)

- Hakim, Abd Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Isa Astur, Ahmad. *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muamalat*. (Solo: CV Pustaka Mantiq. 1995)
- Karim. Aswar Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- Lubis. Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Cet I, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995)
- Majah, Ibn. *sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-fikr, tt)
- Muhammad ath-Thayar, Bin Abdullah. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah-al-Hanif, 2009)
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000)
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muslim Shahih, jil 3, (Beirut: Dar ihya at-Taurats al-arabi, tt)
- Mustafa. Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016)
- Nashiruddin. Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Rukmana. Machmud Amir, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, ed. 1 cet. 1 (Jakarta :2010)
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Ekonesia. 2003)
- Shihab, Quraish M, *Tafsir Al-Misbah*, Cet II (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

- Suharwadi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Fiqh Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017)
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jil.6, (Jakarta; Pustaka Azzam. 2009)
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jus 6, (Riyadh:Darul Alam Al-Kutub, 541-620H)
- Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, nomor 19/DSN-MUI/2001
- <http://propertysyariah.net/blog/hikmah-pengharaman-riba> (Diakses Pada 03 Januari 2019, Pukul 16:12)
- <http://Rumahcendikia.blogspot.com/2017/02/akad-qardh-dan-hawalahdalam-bank.html?m=1> (Di Akses Pada Tanggal 05 Januari 2019, Pukul 16:31)
- <https://sekolahmuamalah.com/solusi-menghindari-riba-pada-arisan/> (Diakses Pada 1 September 2018, Pukul 20:00)
- Edi, Seketaris Arisan Kelompok II, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 06 Januari 2019
- Mariono, Seketaris Arisan Kelompok II, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 05 Januari 2019.
- Samin, Ketua Arisan Kelompok I, Wawancara Pribadi di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Tanggal 04 Januari 2019

Samsino, Bendahara Arisan Kelompok I, Wawancara Pribadi di
Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhan Batu Utara, Tanggal 04 Januari 2019

Udin, Peserta Arisan Kelompok I, Wawancara Pribadi di Desa
Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhan Batu Utara, Tanggal 05 Januari 2019

Wanda, Bendahara Arisan Kelompok II, Wawancara Pribadi di
Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhan Batu Utara, Tanggal 05 Januari 2019.

CURICULUM VITAE

Nama : Taufiq Hidayat

Tempat, Tanggal Lahir : Gunting Saga, 24 Mei 1996

Alamat : LK. V Panjang Bidang I

Pekerjaan : Mahasiswa

No. Hp : 081360529263

Nama Ayah : Kusmianto

Nama Ibu : Larni

Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Kualuh Selatan

Tahun Masuk UIN SU : 2014

Penasehat Akademik : Watni Marpaung, MA

Judul Skripsi : : PENGAMBILAN MANFAAT *QARDH*
TERHADAP PRAKTEK ARISAN UANG
PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH (Studi
Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan
Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu
Utara)

Pembimbing Skripsi I : Dra. Hj. Tjek Tanti, MA

Pembimbing Skripsi II : Cahaya Permata, SHI, MH

Pendidikan : SD Alwashliyah No. 83 Gunting Saga
MTs. Negeri Damuli Pekan
SMA Negeri 1 Kualuh Selatan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme atau tata cara pelaksanaan arisan uang di Desa Gunting Saga?
2. Apa alasan anda mengikuti arisan uang ini ?
3. Bagaimana bentuk kontrak dan perjanjian dalam arisan uang ini?
4. Bagaimana hak dan kewajiban para peserta?
5. Adakah sanksi bagi para peserta arisan uang yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan dan kewajiban yang harus dijalankan?
6. Adakah keuntungan dan kerugian dalam mengikuti arisan uang ini?
7. Bagaimana berakhirnya kontrak atau perjanjian arisan uang ini?
8. Apakah anda selaku anggota arisan uang merasa keberatan atas adanya kewajiban menyediakan makan-makan ketika bapak yang mendapatkan giliran uang arisan tersebut?
9. Berapa biaya makan-makan tersebut yang harus dikeluarkan?
10. Dari mana uang untuk menutupi biaya makan-makan tersebut?
11. Apakah anda tau akad dalam arisan uang tersebut merupakan akad qardh (utang-piutang)?
12. Apakah anda tau didalam islam tidak boleh adanya pengambilan manfaat atau pemberian makan-makan terhadap qardh (utang-piutang)?



13.



14. Foto : Pelaksanaan Arisan Kelompok 1

15.

16.



17.



18. Foto: Pelaksanaan Arisan Kelompok 2